

REFLEKSI TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2019

Oleh: Difa Cucu Sabrina

Email : diffacucu@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

PPDB zoning system is enforced in all cities in Indonesia, one of which is Pekanbaru City, Riau Province. PPDB is a school agenda that takes place every year and is guided by policy regulations set by the Government. Every year the implementation of PPDB causes different polemics according to the circumstances of each region. Enduring problems such as the lack of group numbers are the main cause of the unsuccessful implementation of PPDB at the SMA Negeri Pekanbaru City level. The purpose of the zoning system in implementing PPDB is to equal access to education services based on the principles of objectivity, transparency, accountability, and justice or non-discrimination. The research objective was to determine the evaluation of zoning system policies on PPDB in public high schools in Pekanbaru City which was carried out by the Riau Provincial Education Office based on 6 indicators of policy evaluation from William Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness and accuracy.

The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation study. The problem examined in this study is the PPDB policy of the zoning system in Pekanbaru City Public Senior High School which is carried out by the Riau Provincial Education Office based on the Riau Governor Regulation and the Regulation of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia.

The results of this study indicate that the zoning system policy in Pekanbaru City is still not running according to its objectives, namely equal access to education services when viewed from the six indicators of policy evaluation. However, it has been implemented in accordance with policy principles, namely objective, transparent and accountable, but it is not just. This policy also has impacts that are expected and that are not as well as those that can be felt now and in the future. The hope in the future is that equal distribution of education quality can be realized immediately.

Keywords: Reflection, Zoning System Policy, Equitable Access to Education Services

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2018-2019 memberlakukan sistem zonasi sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut awalnya direalisasikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Permendikbud ini memiliki tujuan yakni menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan kualitas akses layanan pendidikan. Serta digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan dan teknis dari pelaksanaan PPDB serta menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan sistem zonasi pada PPDB yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah awalnya wajib memiliki kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) yang berarti sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan domisili tersebut adalah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB¹. Dari kuota 90% (sembilan puluh persen) tersebut termasuk didalamnya kuota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Diberlakukannya kebijakan sistem zonasi pada PPDB 2018-2019 oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menimbulkan pro dan kontra. Disisi positifnya, kebijakan sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan, mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah².

Tetapi disisi negatifnya, penerapan sistem zonasi menyebabkan siswa yang bernilai ujian nasional (UN) tinggi tidak dapat menikmati fasilitas “sekolah favorit”, adanya surat mutasi domisili palsu, banyak kasus penitipan nama kartu keluarga (KK), sekolah yang jauh dari pemukiman akan sepi peminat yang mana kuota peserta didik akan tidak terpenuhi dan pilihan sekolah siswa menjadi terbatas³.

Penerapan sistem zonasi pada PPDB di Provinsi Riau tingkat sekolah menengah atas (SMA) negeri mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dan dengan peraturan turunan yakni Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 serta Juknis Kepala Dinas Nomor kpts.1562/2018 sebagai pedoman pelaksanaan PPDB di Provinsi Riau pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 pelaksanaan PPDB di Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri

¹ Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 18

²Publikasi Data Kemdikbud. Sistem Zonasi. Publikasi.Data.Kemdikbud. go.id. Oktober 2018. (http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/is_i_pdf), Diakses pada 31 Januari 2020

³Metrotvnews. Mencari Solusi PPDB Sistem Zonasi. Youtube.com. 25 Juni 2019. (<https://www.youtube.com/watch?v=AtlqsPKCUPw>), Diakses pada 31 Januari 2020

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 yang kemudian diubah sebelum pelaksanaan PPDB 2019 menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019. Lalu, gubernur dan kepala dinas mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Nomor kpts. 706/2019 sebagai pedoman pelaksanaannya. Petunjuk teknis dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau membagi wilayah zonasi yang sama pada tahun 2018 dan 2019 yakni dengan menetapkan 16 SMA N untuk pelaksanaan PPDB di Kota Pekanbaru.

Petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Riau menetapkan pembagian wilayah zonasi, jumlah rombongan belajar dan daya tampung masing-masing sekolah tingkat SMA se Provinsi Riau bersama satuan pendidikan. Dinas Pendidikan bersama satuan pendidikan menetapkan wilayah zonasi berdasarkan jumlah sekolah yang tersedia. Kota Pekanbaru memiliki 16 SMA Negeri dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 126 dan daya tampung sebanyak 3.954 orang

Tidak diberlakukannya ketentuan jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan pemindahan tugas di sekolah swasta adalah karena sekolah swasta merupakan salah satu sekolah yang dikecualikan dalam PERMENDIKBUD Nomor 51 Tahun 2018 pasal 23 ayat (1) dan (2) untuk menerapkan sistem tersebut. Menurut data referensi kemendikbud, daerah se-Provinsi Riau memiliki APM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah Siswa Usia 16-18	APM %
1.	Kampar	46.416	26.689	57.50

2.	Bengkalis	36.754	25.450	69.24
3.	Indragiri Hulu	22.613	15.692	69.39
4.	Indragiri Hilir	40.599	20.185	49.72
5.	Pelalawan	19.273	12.822	66.53
6.	Rokan Hulu	27.906	18.252	65.41
7.	Rokan Hilir	44.451	26.605	59.85
8.	Siak	25.348	18.517	73.05
9.	Kuantan Singingi	16.315	11.911	73.01
10.	Meranti	10.660	7.159	67.16
11.	Pekanbaru	59.242	48.301	81.53
12.	Dumai	15.423	12.441	80.67

Sumber : LKJiP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas Kota Pekanbaru memiliki angka partisipasi murni paling tinggi dibandingkan dengan daerah di Provinsi Riau yang lainnya yakni 81,53% berarti masih terdapat 18,47% siswa yang belum bersekolah. Oleh karena itu hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti di Kota Pekanbaru dan merefleksikan kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan PPDB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam meningkatkan pemerataan akses layanan dan mutu pendidikan. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait refleksi terhadap kebijakan sistem zonasi di provinsi riau tahun 2018-2019.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena diatas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah refleksi terhadap kebijakan sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Riau Tahun 2018-2019?
2. Apakah dampak dari refleksi terhadap kebijakan sistem zonasi di Provinsi Riau Tahun 2018-2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan refleksi terhadap kebijakan sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Riau Tahun 2018-2019.
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari refleksi terhadap kebijakan sistem zonasi di Provinsi Riau Tahun 2018-2019

D. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Menurut Robert Eyestone yang dikutip oleh Leo Agustino (2008 : 6) mengartikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Seirama dengan pendapat James E. Anderson dalam Taufiqurokhman (2014 : 4) yaitu kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah.⁴

Sedangkan pendapat Thomas R. Dye dalam Alamsyah (2016 : 28) kebijakan publik adalah tindakan pemerintah, apa yang dilakukan maupun apa yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Senada dengan pendapat Dye, Edwards III dan Sharkansy dalam Kadji (2015 : 9) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan.⁵

⁴ Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)., hlm 4

⁵ Kadji. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press., hlm 9

Menurut Nugroho yang dikutip oleh Kadji (2015 : 21) bentuk kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu⁶ :

- 1) Kebijakan publik yang bersifat *macro* atau umum atau mendasar, yaitu meliputi lima peraturan :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah
- 2) Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjas pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran/ Keputusan Menteri, Surat Edaran/ Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat *micro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya yakni peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pendapat ahli William Dunn membagi tahap-tahap proses pembuatan kebijakan menjadi lima fase, yaitu⁷ :

- 1) Fase penyusunan agenda; para pejabat yang dipilih dan diangkat

⁶ *Ibid.*, hlm 21

⁷ William N, Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2000).,hlm 24

- menempatkan masalah pada agenda publik.
- 2) Fase formulasi kebijakan; masalah yang masuk ke agenda publik kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk merumuskan alternatif kebijakan.
 - 3) Fase adopsi kebijakan; alternatif kebijakan dipilih berdasarkan dukungan suatu masyarakat.
 - 4) Fase implementasi kebijakan; kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya yang dimiliki.
 - 5) Fase penilaian kebijakan; unit-unit pemeriksaan menilai apakah pembuat kebijakan telah memenuhi syarat dari pembuat dan pelaksana kebijakan.

Prinsip-prinsip kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan menurut Nugroho dalam Anggara (2014 : 39), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yakni⁸ :

- 1) Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan)
 Pandangan Dunn dalam Alamsyah (2004 : 132) formulasi kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.⁹ Sementara itu, formulasi kebijakan menurut Winarno dalam Alamsyah (2008 : 29) adalah masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Islamy dalam Alamsyah (2000 : 24) menyebutkan bahwa perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai dalam

memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.¹⁰

- 2) Cara kebijakan publik diimplementasikan

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018 : 57) mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.¹¹ Pendapat yang senada dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dalam Taufiqurokhman (2015 : 14) terkait implementasi kebijakan, yakni mengacu pada serangkaian kegiatan atau tindakan yang menyertai pernyataan tentang tujuan dan hasil program yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintahan. Serangkaian kegiatan atau tindakan yang dimaksud berlangsung manakala suatu aturan sudah ditetapkan untuk melaksanakan program tersebut.¹²

- 3) Cara kebijakan publik di evaluasi
 Dye dalam Mulyadi (2018 : 100) menyatakan evaluasi menilai secara luas atau umum keefektifan program-program negara baik itu dua atau lebih yang memiliki efektifitas yang relatif. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-

⁸ Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia., hlm 39

⁹ Alamsyah. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Media Citra Mandiri Press., hlm 47

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mulyadi. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta., hlm 57

¹² Taufiqurokhman. 2015. *Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama., hlm 14

aktivitas sebelumnya, yakni pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional lain dalam proses kebijakan.¹³

Kriteria penentuan kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin dalam Anggara (2014 : 40) adalah ditentukan melalui proses penyaringan serangkaian kriteria. Berikut adalah kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan¹⁴:

- 1) Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- 2) Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- 3) Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- 4) Adil
- 5) Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu di masyarakat.

2. Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012 : 229) bahwa evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama yang berbeda, antara lain : *Pertama*, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. *Kedua*, adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Berbeda dengan Anderson dalam Winarno (2012 : 229) yang menyatakan evaluasi adalah suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan menyangkut substansi, implementasi dan dampak.¹⁶

Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik :

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn dalam Hayat (2018 : 70) mengenai kinerja kebijakan publik dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yakni sebagai berikut¹⁷:

- 1) Efektivitas, ini berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;
- 2) Efisiensi, seberapa tingkat usaha yang telah dilakukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut dalam mencapai hasil yang diinginkan tersebut;
- 3) Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah;
- 4) Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda;
- 5) Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai dari kelompok-kelompok tertentu;
- 6) Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan diatas merupakan suatu tolak ukur atau indikator terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah. Lalu, mengevaluasi aspek-

¹³ Mulyadi, op.cit., hlm 100

¹⁴ Anggara, op.cit., hlm 40

¹⁵ Winarno. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS., hlm. 229

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hayat. *Reformasi Kebijakan Publik, Perspektif Makro dan Mikro*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm 70

aspek tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Dampak Evaluasi Kebijakan

Dampak kebijakan dapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahan sikap dari masyarakat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan atau dapat juga dilihat dari perubahan kondisi masyarakat. Menurut anggara (2014 : 281), dimensi dampak yang dikaji dalam evaluasi kebijakan meliputi:

- 1) Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.
- 2) Dampak pada kelompok di luar sasaran yang disebut eksternalitas/dampak melimpah (*spillover effects*).
- 3) Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.
- 4) Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program dan dampak biaya tidak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan.¹⁸

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif Menurut Whitney dalam Moh Nazir (2003 : 54), adalah metode penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,serta proses-proses yang sedang berlangsung dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, metode penelitian deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

¹⁸ Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia., hlm 281

¹⁹ Nazir Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2003)., hlm 54

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau,yaitu pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMAN 1 Pekanbaru, SMAN 4 Pekanbaru, SMAN 5 Pekanbaru, SMAN 8 Pekanbaru, SMAN 15 Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Moleong (2010: 175), data primer adalah informasi atau data mengenai konsep penelitian yang telah di peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Untuk mendapatkan data primer ini bisa dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam penelitian, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA Negeri 1 Pekanbaru, SMA Negeri 4 Pekanbaru, SMA Negeri 5 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru dan SMA Negeri 15 Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data sekunder bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media antara lain adalah:

1. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
2. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor KPTS 1562/2018
4. Buku dan Jurnal.
5. Peraturan Perundang-Undangan.
6. Disdik.riau.go.id
7. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam

posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu.

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	1
2	Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Riau	1
3	Kepala Sekolah SMAN 1 Pekanbaru	1
4	Kepala Sekolah SMAN 4 Pekanbaru	1
5	Kepala Sekolah SMAN 5 Pekanbaru	1
6	Kepala Sekolah SMAN 8 Pekanbaru	1
	Kepala Sekolah SMAN 15 Pekanbaru	1
Total		7

Sumber: Olahan Penulis, 2020

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data dengan langkah-langkah: 1) Pengumpulan data; 2) Seleksi Data; 3) Penyajian data; 4) *Conclusion drawing/verification*²⁰.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kota Pekanbaru tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator dari William N Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan di perlengkap dengan faktor penghambat serta pendukung. Berikut adalah hasil dan pembahasan penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dibantu dengan pedoman wawancara yang sudah disusun berdasarkan fokus penelitian. Serta di lengkapi dengan dokumen, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian :

1. Efektivitas

Effectiveness adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang sudah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan adanya keberhasilan dari sisi tercapai atau tidak tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan. Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan kebijakan.²¹

pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi, sebenarnya sudah sangat efektif tetapi masih terdapat beberapa masalah. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB di tahun 2018 seperti kurangnya rombongan belajar untuk sekolah yang berada di wilayah padat penduduk yakni SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 15, sehingga masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah sesuai dengan radius zona tempat tinggalnya. Hal ini berarti kebijakan PPDB sistem zonasi belum mampu mencapai tujuannya yakni PPDB yang berjalan secara berkeadilan demi pemerataan akses layanan pendidikan.

²⁰ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta., hlm 246

²¹ Kamal Alamsyah. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. (Bandung : Media Citra Mandiri Press, 2016)., Hlm 111

2. Efisiensi

Suatu kebijakan bisa dikatakan efisien bila kebijakan tersebut mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi sendiri berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat dari efektivitas tertentu.²²

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Pekanbaru tahun 2018-2019 berdasarkan prosesnya belum dapat dikatakan efisien. Meski terdapat rancangan serta realisasi anggaran pelaksanaan PPDB sistem zonasi oleh Dinas Pendidikan, tetapi transparansi penggunaan sisa anggaran tidak diketahui. Selain anggaran untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi, Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga mengembangkan pendidik dan tenaga pendidik di setiap sekolah.

3. Kecukupan

Adequacy atau kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Karena itu, kecukupan dapat dilihat dari seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.²³

sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB belum mampu memberikan manfaat dan pengaruh signifikan terhadap pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan sistem zonasi justru membuat anak-anak yang memiliki potensi lebih sejak masih duduk di bangku SMP dan hendak bersekolah di SMA yang ia inginkan sesuai potensinya tidak dapat perlakuan yang adil selayaknya tujuan dari kebijakan ini yakni berkeadilan. Lalu, adanya perbedaan mutu di setiap sekolah membuktikan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Riau dengan tujuan PPDB sistem zonasi yakni meningkatkan akses layanan pendidikan belum mampu memenuhi tujuan tersebut di Kota Pekanbaru pada tingkat SMA Negeri. **4. Kesamaan**

Equity atau kesamaan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.²⁴ Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan sebagai keadilan yang diperoleh dan yang diberikan sasaran kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha nya secara adil didistribusikan.

Kebijakan PPDB sistem zonasi yang diterapkan di Kota Pekanbaru tingkat SMA Negeri tahun 2018-2019 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau jika di analisis dari kriteria keadilan atau kesamaan sudah terlaksana secara objektif, dan non diskriminatif sesuai tujuan pelaksanaannya hanya saja perlu perhatian khusus untuk sekolah yang berada di wilayah padat penduduk sehingga seharusnya kebijakan ini mampu meningkatkan akses layanan pendidikan di tingkat SMA Kota Pekanbaru.

5. Responsivitas

Responsiveness atau responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas sangat penting karena mempengaruhi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan dan kriteria lainnya karena responsivitas dalam kebijakan alternatif adalah sebagai respon dari suatu aktivitas²⁵.

Pemerintah Provinsi Riau yakni Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah responsif dengan secara objektif melaksanakan

²² William. N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003)., hlm 624

²³ Eko Handoyo. *Kebijakan Publik*. (Semarang : Widya Karya, 2012)., hlm 139

²⁴ Rifka S Akibu. *Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong*. E-Journal Katalogis. Vol. 2. No. 1., 2014. hlm 10

²⁵ Dunn, op.cit. hlm 625

kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku dari Kementerian dan Peraturan Gubernur. Tetapi respon dari pihak satuan pendidikan dan masyarakat yang anaknya berpotensi lebih baik belum mendapat respon yang baik karena belum adanya dukungan positif dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam proses pembelajaran.

6. Ketepatan

Appropriateness atau ketepatan merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif yang direkomendasikan merupakan tujuan yang layak²⁶.

ketepatan kebijakan sistem zonasi jika dilihat dari manfaatnya belum mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan belum adanya percepatan pembangunan pendidikan yang merata, dan berkualitas di Kota Pekanbaru khususnya tingkat SMA mengingat jumlah SMA tidak seimbang dengan jumlah SMP yang ada. Jika pelaksanaannya mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat maka zonasi bisa dikatakan tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator ketepatan adalah perlu adanya sinkronisasi jumlah sekolah, fasilitas sekolah dengan jumlah calon peserta didik yang lulus pada tingkat SMP

G. SARAN

Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini tentang perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Banjir di Kota Pekanbaru tahun 2019 ini adalah:

1. Pemerintah Pusat merevisi kebijakan sistem zonasi yang kuotanya pada PPDB sebesar 90% di tahun 2018, dan 80% di tahun 2019. Peneliti menyarankan agar kuota yang ditetapkan agar bisa dikurangi sesuai dengan keadaan masing-masing

daerah agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus mampu meratakan kualitas pendidikan khususnya pada penelitian ini adalah Kota Pekanbaru dengan menyediakan sekolah, sarana dan prasarana, dan juga kualitas guru.

2. Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan satuan pendidikan harus lebih giat dalam memberikan sosialisasi terkait PPDB mengingat kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang sering menimbulkan permasalahan di setiap kebijakan yang diterapkan. Penting bagi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada calon peserta didik dan wali murid sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar meminimalisir permasalahan yang akan ditimbulkan dari kebijakan ini.
3. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus mempercepat pembangunan sekolah yang merata dan berkeadilan agar tidak ada lagi anak yang tidak diterima akibat penuhnya jumlah rombongan belajar.
4. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PPDB harus meningkatkan kinerja dari panitia yang sudah ditetapkan oleh masing-masing sekolah sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dari awal pendaftaran hingga ke proses pembelajaran.
5. Perlunya pemahaman secara komprehensif terhadap sasaran atau target dari kebijakan sistem zonasi ini, baik itu dari praktek pelaksanaannya, maupun dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk melengkapi sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana, yang dibutuhkan dalam proses PPDB.

²⁶ Dunn., op,cit hlm 627

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ahmad, N. (2015). *Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: INTERPENA.
- Akibu, R. S. (2014). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *E-Journal Katalogis*, 8-14.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1, 119-127.
- Arwildayanto, Suling, A., & Sumar, W. T. (2018). *analisis kebijakan pendidikan*. (E. Kuswandi, Ed.) Bandung: Cendekia Press.
- D, Riant Nugroho. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). (M. Darwin, Ed., s. wibawa, D. Asitadani, A. H. hadna, & E. A. Purwanto, Trans.) Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis*. New Jersey: Upper Saddle River.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hasbullah , & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 112-122.
- Hayat.(2018). *Reformasi Kebijakan Publik, Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Hendrawansyah, & Zamroni. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kependidikan*, 70-82.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kurniawan, Danang. (2019). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Moh,Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : PT.Ghalia Indonesia
- Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.
- Sabrina, D. C. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Journal Nahkoda Ilmu Pemerintahan*, 92-103.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukemi, Adriono, & Andries, D. W. (2018). *Kebijakan Zonasi* (1st ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahyuni, D. (2018). Pro Kontra Sistem Zonasi PPDB Tahun Ajaran 2018/2019. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13-18.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun

- 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2018 tentang PPDB pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : Kpts. 1562/2018 tentang Petunjuk Teknis PPDB Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Riau Tahun 2018-2019
- Media Online :**
- Cakaplah. “Kuota Jalur Zonasi PPDB SMA Penuh, Ini Solusi Disdik Riau”. Cakaplah.com. 02 Juli 2019. (<https://www.cakaplah.com/berita/baca//2019/07/02/kuota-jalur-zonasi-ppdb-sma-penuh-ini-solusi-disdik-riau.dpbs>), Diakses pada 31 Januari 2020
- Goriau. “Sistem Zonasi PPDB 2018 Temui Banyak Kendala, DPRD Riau Jadwalkan Hearing”. Goriau.com. 5 Juli 2018. (<https://www.goriau.com/berita/baca/sistem-zonasi-ppdb-2018-temui-banyak-kendala-dprd-riau-jadwalkan-hearing.html>). Diakses pada 31 Januari 2020
- Haluanriau. “Dalih Menambah Lokal Di SMAN 15 Pekanbaru, Kadisdik Riau Belum Keluarkan Izin”. Riau.haluan.co. 12 Juli 2019. (<https://riau.haluan.co/2019/07/12/dalih-menambah-lokal-di-sman-15-pekanbaru-kadisdik-riau-belum-keluarkan-izin/>). Diakses pada 31 Januari 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Zonasi”. Kbbi.web.id. Diakses pada 1 Februari 2020.
- Metrotvnews. Mencari Solusi PPDB Sistem Zonasi. Youtube.com. 25 Juni 2019. (<https://www.youtube.com/watch?v=AtlqsPKCUPw>), Diakses pada 31 Januari 2020
- Oketimes. “Akal Bulus SMAN 5 Yang Tertutup, Loloskan Siswa Lewat Pintu Belakang”. Oketimes.com. 13 Juli 2018. (<https://www.oketimes.com/news/akal-bulus-sman-5-yang-tertutup-loloskan-siswa-lewat-pintu-belakang.html>). Diakses pada 31 Januari 2020
- Publikasi Data Kemdikbud. Sistem Zonasi. Publikasi.Data.Kemdikbud. go.id. Oktober 2018. (http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_pdf), Diakses pada 31 Januari 2020
- PublikasiDataKemendikbud. *Sistem Zonasi, Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. publikasi.data.kemendikbud.go.id. oktober 2018. Diakses pada 1 Februari 2020. (<http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi.pdf>)
- Riau24. “Kuota Terbatas, Orang Tua dan Calon Siswa Tetap Padati SMAN 8 Pekanbaru”. Riau24.com. 3 Juli 2018. (<https://riau24.com/berita/baca/91923-kuota-terbatas-orang-tua-dan-calon-siswa-tetap-padati-sman-8-pekanbaru>). Diakses pada 31 Januari 2020
- Riau24. “PPDB Zonasi Tidak Lagi Lihat Nilai, Orang Tua Cemas Anaknya Tidak Lolos”. Riau24.com. 01 Juli 2019. (<https://riau24.com/mobile/berita/baca/PPDB-Zonasi-Tidak-Lagi-Lihat-Nilai-Orang-Tua-Cemas-Anaknya-Tidak-Lolos>). Diakses pada 31 Januari 2020.